

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dunia akuntansi sektor publik dewasa ini tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga membawa dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan adalah semakin banyaknya kasus kecurangan yang terjadi, salah satu yang paling sering adalah korupsi. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil survei yang dilakukan oleh Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa 67% responden menilai kecurangan yang sering terjadi adalah korupsi. Menurut *American Encyclopedia*, korupsi merupakan tindak pidana memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kasus korupsi yang semakin banyak terungkap ke publik membuat korupsi sepertinya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Sebut saja kasus korupsi penyaluran dana hibah pada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang melibatkan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Imam diduga menerima suap sebesar Rp 14,7 miliar selama rentang waktu 2014-2018 dan meminta uang senilai Rp 11,8 miliar selama rentang waktu 2016-2018 yang merupakan *commitmen fee* atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora tahun anggaran 2018 (Movanita, 2019). Selain Imam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan enam tersangka dalam kasus ini, yaitu Miftahul Ulum (asisten pribadi Imam), Ending Fuad Hamidy (Sekretaris Jenderal KONI), Johnny E. Awuy (Bendahara Umum KONI), Adhi Purnomo dan Eko Triyanto (staff Kemenpora), dan Mulyana (mantan Deputy IV Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kemenpora).

Akuntansi sektor publik merupakan akuntansi dana masyarakat yang artinya suatu mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat (Yabbar dan Hamzah, 2015:7). Akuntansi sektor publik memiliki suatu wadah berupa standar yang dikenal dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang tertuang dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010. Menurut Yabbar dan Hamzah (2015:5), akuntansi pemerintahan yang berkembang semakin cepat pada akhirnya melahirkan tiga paket undang-undang di bidang keuangan negara yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; dan (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Harapan dari ditetapkannya tiga paket Undang-Undang ini adalah agar pemerintah daerah mempunyai landasan hukum yang andal dan memadai untuk manajemen keuangan daerah. Namun pada kenyataannya, masih banyak ketidakpatuhan yang dilakukan.

Di tahun 2017, ada sebanyak 2.525 masalah ketidakpatuhan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menyebabkan kerugian negara sebanyak Rp 2,23 triliun (Saubani, 2017). Masalah ini ditemukan ketika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit atas laporan keuangan tersebut. Tahun 2018 Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia menghimbau agar seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk tidak cepat puas dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh BPK (Putera, 2018). Menurutnya meskipun mendapat status tersebut, pada kenyataannya masih banyak kepala daerah yang ketahuan melakukan korupsi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, korupsi adalah salah satu bentuk kecurangan.

Anderson dkk. (2017: 8-7) mendefinisikan kecurangan sebagai setiap tindakan ilegal yang ditandai oleh pelanggaran kepercayaan, kebohongan, dan penyembunyian. Seseorang yang melakukan kecurangan memiliki beberapa tujuan seperti untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau bagi bisnisnya, untuk mendapatkan sesuatu (jasa, uang, dan properti), serta untuk menghindari risiko kehilangan jasa atau hanya sekedar menghindari pembayaran jasa. ACFE menjelaskan bahwa terdapat tiga bentuk dari kecurangan yaitu kecurangan laporan keuangan (*fraudulent financial reporting*), korupsi (*corruption*), dan penyalahgunaan aset (*misappropriation of assets*). Berdasarkan hasil survai yang dilakukan oleh ACFE, urutan pertama kecurangan yang paling sering terjadi

adalah korupsi dengan persentase sebesar 67%, di urutan kedua penyalahgunaan aset sebesar 31%, dan sisa 2% merupakan kecurangan laporan keuangan.

Menurut KPK yang dikutip dari Kompas.com, Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi dengan tingkat korupsi tertinggi ketiga di Indonesia. Berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Kelas 1A Kupang diperoleh informasi bahwa sepanjang tahun 2018 sampai 2019, dari 33 kasus korupsi yang disidangkan, 19 kasus diantaranya menyangkut dana desa. Salah satu kabupaten yang ada di NTT yaitu Kabupaten Sikka yang juga ikut menyumbang jumlah korupsi dana desa di NTT. Seperti yang diberitakan baru-baru ini oleh media Indonesia tepatnya di bulan September, 6 kepala desa dipenjara karena kasus korupsi dana desa. Para kepala desa tersebut adalah Kepala Desa Runut, Kecamatan Waigete; Desa Kringga, Kecamatan Talibura; Desa Nebe, Kecamatan Mego; dan Desa Loke, Kecamatan Tana Wawo. Sementara Desa Nelle Urung, Kecamatan Nelle masih dalam tahap penyidikan. Kanisius yang menjabat sebagai Kepala Desa Runut, Kecamatan Waigete, terbukti melakukan korupsi dana desa pada tahun 2017 silam sehingga divonis 3 tahun penjara oleh Mahkamah Agung RI (Taris, 2019). "Kanisius divonis karena secara sah dan terbukti melakukan tindakan korupsi atas dana desa tahun 2017. Kanisius tidak membayar tunjangan aparat desa, masalah pengadaan meubeler dan berbagai kegiatan fiktif lainnya selama masa kepemimpinannya di Desa Runut," kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Maumere, Azman Tanjung yang dikutip dari Kompas.com.

Kumparan.com memberitakan temuan Pemeriksaan Pendahuluan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Sikka tahun 2018 menyebutkan bahwa; pemberian tunjangan perumahan dan transportasi bagi anggota DPRD Kabupaten Sikka tidak berdasar pada ketentuan sehingga menyebabkan kelebihan pembayaran tunjangan perumahan dan transportasi sebesar Rp 3.393 miliar. Beberapa kasus yang dipaparkan tersebut merupakan contoh dari sekian banyak kasus korupsi yang terjadi. Praktik kecurangan yang terjadi ini muncul karena beberapa penyebab. Faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan kecurangan antara lain keadilan organisasional yang dijelaskan dalam teori

persepsi keadilan, efektivitas pengendalian internal yang dijelaskan dalam teori *planned behavior*, dan lingkungan etis yang dijelaskan dalam teori etika pemerintahan.

Berdasarkan teori persepsi keadilan, adanya persoalan ketidakadilan dalam suatu organisasi dapat menyebabkan ketidakpuasan yang apabila tidak segera diselesaikan dapat menimbulkan perilaku menyimpang (Sanhaji, Soetjipto, dan Suharto, 2016). Ketidakadilan tersebut diukur dari persepsi subjektif dalam keadilan organisasional (Cropanzano, Byrne, Bobocel, dan Rupp, 2001). Menurut Colquitt, Conlon, Wesson, Porter, dan Ng (2001), keadilan dalam pengaturan suatu organisasi dapat digambarkan dalam dua jenis persepsi subjektif: (a) keadilan distributif atau alokasi hasil dan (b) keadilan prosedural terkait prosedur yang digunakan untuk menentukan distribusi hasil atau alokasi.

Hasil yang dimaksud dalam definisi keadilan distribusi dan prosedural adalah kompensasi atau gaji yang diterima pegawai dari tempat kerja. Dalam akuntansi sektor publik, pemberian gaji ini secara umum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 yang berkaitan dengan Gaji, Pensiun, atau Tunjangan untuk PNS. Selanjutnya tentang penilaian kinerja untuk menentukan besarnya gaji yang diterima diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada Peraturan ini membahas tentang sistem manajemen kinerja PNS yang meliputi: a. perencanaan kinerja; b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja; c. penilaian kinerja; d. tindak lanjut; dan e. Sistem Informasi Kinerja PNS. Dengan adanya peraturan yang ditetapkan tersebut, penentuan dan alokasi gaji dalam kantor pemerintahan seharusnya sudah berjalan dengan adil. Hal ini akan memperkecil kemungkinan pegawai untuk melakukan kecurangan.

Beberapa penelitian dilakukan untuk melihat apakah keadilan distributif dan prosedural memang menjadi penyebab seseorang melakukan kecurangan. Penelitian tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh Arsad, Salle, dan

Sangganafa (2018); Didi dan Kusuma (2018); dan Fachrunisa (2015) yang menjelaskan bahwa keadilan distributif dan prosedural tidak memiliki pengaruh pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan teori yang dikemukakan dan bertolak belakang dengan penelitian Prambudi, Dewangkoro, dan Dwimulyani (2017) yang mengungkapkan bahwa keadilan distributif dan prosedural memiliki pengaruh negatif pada kecurangan di sektor pemerintah; penelitian Yulianti (2016) dan Kurniati (2018) menyimpulkan bahwa keadilan distributif memiliki hubungan dengan kecenderungan kecurangan akuntansi; serta Naa dan Pohan (2019) mengatakan bahwa ada pengaruh negatif antara keadilan prosedural dengan potensi kecurangan.

Faktor selanjutnya yaitu efektivitas pengendalian internal yang dijelaskan dalam teori *planned behavior*. Menurut teori ini, niat seseorang untuk terlibat dalam suatu perilaku dipengaruhi oleh (1) sikap terhadap perilaku, yaitu, keyakinan tentang perilaku tertentu dan konsekuensinya; (2) norma subjektif, yaitu, harapan normatif orang lain yang penting bagi pelaku, dan (3) kontrol perilaku yang dirasakan, yaitu, kesulitan yang dirasakan atau kemudahan melakukan perilaku. Kesulitan atau kemudahan dalam melakukan perilaku dilihat melalui pengendalian internal yang diterapkan dan penegakan terhadap peraturan. Pengendalian internal pada sektor pemerintahan diterapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Efektivitas suatu pengendalian internal dapat dilihat dari efektif tidaknya pengendalian itu sendiri dan bagaimana suatu peraturan ditegakkan. Kecurangan dapat terjadi karena tidak efektifnya pengendalian internal dan tidak adanya upaya dalam penegakan peraturan seperti memberikan sanksi ketika peraturan dilanggar (Riyanti, 2015). Ketika dua hal ini terjadi, maka pelaku kecurangan akan merasa memiliki kemudahan untuk berbuat curang sehingga niatnya akan semakin besar. Beberapa penelitian dilakukan untuk membuktikan pernyataan tersebut.

Penelitian Didi dan Kusuma (2018) serta Natalia dan Coryanata (2018) menghasilkan pernyataan bahwa pengendalian internal dan penegakan peraturan memiliki pengaruh signifikan negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi. Hasil ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Arsad dkk. (2018) yang

mengemukakan bahwa keefektifan pengendalian internal dan penegakan peraturan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Naa dan Pohan (2019) berpendapat bahwa penegakan peraturan tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Dalam teori mengenai etika pemerintahan, terdapat asumsi yang berlaku bahwa melalui penghayatan etis yang baik, seorang aparatur akan dapat membangun komitmen untuk menjadikan dirinya sebagai teladan tentang kebaikan dan menjaga moralitas pemerintahan (Labolo, 2016). Penghayatan etis yang dimaksud yaitu menerapkan kode etik untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dituangkan dalam aturan tertulis yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Kode etik ini seharusnya dapat dijadikan pedoman bagi setiap unsur pemerintahan khususnya para pemimpin untuk menerapkan budaya etis dalam organisasinya masing-masing.

Budaya etis organisasi yang baik akan melahirkan aparatur pemerintahan yang baik dan bermoral tinggi. Jika budaya ini benar-benar dihayati maka akan membangun komitmen dalam diri setiap anggota terhadap organisasinya. Dengan adanya budaya etis dan komitmen organisasi ini maka setiap anggota akan senantiasa menjaga dirinya agar dapat terhindar dari perbuatan tercela, karena ia terdorong untuk menjaga amanah yang diberikan. Sebaliknya, budaya organisasi yang negatif akan melahirkan perilaku buruk seperti korupsi dalam pelayanan publik berupa pungutan liar, gratifikasi dan lain sebagainya. Korupsi yang dilakukan selain mencoreng nama baik diri sendiri, juga mencoreng moralitas organisasinya sehingga dapat dikatakan bahwa seseorang yang melakukan tindakan menyimpang seperti ini tidak memiliki komitmen terhadap organisasinya.

Beberapa penelitian dilakukan untuk melihat apakah budaya etis dan komitmen organisasi merupakan unsur yang dapat menjadi penyebab seseorang melakukan tindakan kecurangan. Natalia dan Coryanata (2018) menyimpulkan bahwa komitmen dan budaya organisasi memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan; Setiawan, Alfianto, dan Kusumo

(2019) menyatakan budaya etis organisasi memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan. Hasil yang dikemukakan tersebut berlawanan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauzi (2018) yang mengungkapkan bahwa budaya etis organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan; Didi dan Kusuma (2018) menyatakan bahwa komitmen dan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dari teori yang digunakan dan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan, ditemukan bahwa masih ada ketidaksesuaian antara teori yang digunakan dengan hasil penelitian yang dilakukan dan masih adanya ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian yang dikemukakan oleh beberapa peneliti.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, penelitian ini akan menguji pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Keefektifan Pengendalian Internal, Penegakan Peraturan, Budaya Etis Organisasi, dan Komitmen Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Penelitian ini akan dilakukan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sikka karena penelitian pada SKPD ini masih sangat jarang dilakukan terutama untuk topik yang dijelaskan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang dirumuskan adalah apakah Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Keefektifan Pengendalian Internal, Penegakan Peraturan, Budaya Etis Organisasi, dan Komitmen Organisasi Berpengaruh terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, Keefektifan Pengendalian Internal, Penegakan Peraturan, Budaya Etis Organisasi, dan Komitmen Organisasi terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dapat diberikan dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bukti empiris terkait variabel-variabel yang mempengaruhi munculnya kecenderungan seseorang melakukan kecurangan akuntansi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan digunakan oleh para pemangku kepentingan di sektor pemerintahan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi di sektor pemerintahan sehingga dapat mencegah kecurangan.

#### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Skripsi terdiri dari 5 bab, yaitu:

##### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Isi dari bab ini yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

Isi dari bab ini yaitu landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

##### **BAB 3 METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik penyampelan, dan analisis data.

##### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab 4 berisi gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan.



## BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Isi dari bab 5 yaitu simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, serta saransaran yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.